

SKRIPSI

**PRAKTIK PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

IWAN KURNIAWAN PRASETYO

2010111095

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:


**Ulfanora, S.H., M.H
Almaududi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025



**PRAKTIK PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM
TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL**

*(Iwan Kurniawan Prasetyo, 2010111095, Program Kekhususan Hukum Perdata
Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 108 halaman, 2025)*

ABSTRAK

Adanya praktik manipulasi pasar yang menggunakan pihak ketiga yaitu nominee beneficial ownership dalam transaksi saham dengan tujuan mencari keuntungan yang bertentangan dengan hukum oleh Benny Tjokrosaputo dan Heru Hidayat selaku pemilik manfaat yang memiliki tujuan meningkatkan harga saham emiten MYRX, SMRU, IIKP, dan TRAM di pasar sekunder dengan menggunakan saham nominee guna melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap Perusahaan Jiwasraya dan mengelabui masyarakat karena saham yang dibeli bukan saham layak untuk dibeli. Adanya praktik nominee beneficial ownership tersebut di Pasar Modal menjadi suatu penelitian yang berupa: (1) bagaimana pengaturan mengenai praktik pemilik manfaat Nominee Beneficial Ownership di Pasar Modal. (2) bagaimana pengawasan transaksi dan perlindungan investor terhadap praktik nominee beneficial ownership di Pasar Modal (3) dampak yang ditimbulkan oleh praktik manipulasi dengan mekanisme nominee beneficial ownership di Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menganalisa peraturan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian terdapat keaburan penggunaan saham nominee, adanya ketidak pastian hukum berdasarkan penafsiran sistematis antara UUPM dan UUPT dengan UU P2SK, POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK, Perpres No.13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 terhadap penggunaan saham nominee ini dan bertentangan dengan teori kemanfaatan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap praktik nominee dilakukan berdasarkan kepada pendekatan Beneficial Owner untuk melakukan pengawasan, sebagaimana meminta hasil laporan/analisis yang disajikan oleh pihak sekuritas terhadap nasabah-nasabah yang bertindak atas Beneficial Owner. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik manipulasi yang berupa nominee beneficial ownership dalam saham ini kerugian terhadap sektor ekonomi dan pelanggaran terhadap sektor hukum di Pasar Modal.

Kata Kunci: Beneficial Owner, Nominee Share Arrangement, Pasar Modal.

